DJSN

Policy Brief

PENGUATAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN) MELALUI PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

21 Maret 2022

Key Messages:

- PBI Jamsosnaker merupakan hak bagi pekerja miskin dan pekerja tidak mampu untuk terpenuhinya perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang dapat menimpanya.
- Implementasi PBI Jamsosnaker sampai saat ini belum dilaksanakan, meskipun terdapat 43,83 juta pekerja dengan status miskin dan tidak mampu yang sudah terdaftar sebagai PBI Jaminan Kesehatan tetapi belum terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- Kebijakan PBI Jamsosnaker dapat diawali dengan memberikan bantuan iuran JKK dan JKM untuk Pekerja Miskin sesuai dengan amanah dalam Perpres Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 yang bersumber dari APBN dan/atau melalui realokasi dana APBN dimana target Jumlah Cakupan PBI Jamsosnaker sampai dengan tahun 2024 adalah sejumlah 20 Juta orang.
- Realokasi dana APBN dapat dilakukan dengan merealokasikan anggaran yang berpotensi terjadi duplikasi penerima manfaat program-program Pemerintah yang memiliki tujuan yang sama.
- Bantuan iuran dapat dilakukan secara bertahap dengan kebutuhan anggaran pertahun dalam setiap satu juta penerima bantuan iuran yaitu sebesar Rp 201,6 miliar yang prioritas diberikan kepada pekerja miskin.

I PENDAHULUAN

Negara memiliki komitmen untuk memberikan perlindungan jaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruh masyarakat melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Meskipun begitu, sampai dengan tahun ketujuh implementasi SJSN, cakupan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsosnaker) baru mencapai 23,39% dari angkatan kerja yang didominasi oleh Peserta Penerima Upah (PPU).

Cakupan Kepesertaan Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) masih sangat rendah dibandingan dengan PPU. Data kepesertaan program Jamsosnaker per Oktober 2021 menunjukan bahwa cakupan kepesertaan program JKK dan JKM Peserta BPU hanya sebesar 6,96%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan cakupan kepesertaan PPU yang telah mencapai 39,17%. Demikian juga dengan Program JHT hanya sebesar 0,60% untuk BPU dibandingkan dengan PPU yang telah mencapai 22,83%. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah pekerja informal (55,72%) yang merupakan bagian yang lebih besar dibandingkan dengan pekerja formal (44,28%). Rendahnya cakupan kepesertaan BPU mengakibatkan timbulnya kerentanan bagi pekerja mandiri terhadap risiko kerja yang dihadapinya khususnya bagi pekerja miskin dan pekerja tidak mampu.

Data Kepesertaan Program JKK/JKM dan JHT Berdasarkan Segmentasi Peserta (Oktober, 2021)

Jumlah Pekerja/Segmen Peserta	Program	
	JKK dan JKM	JHT
Jumlah Pekerja formal = 56,02 Juta *)		
Jumlah PPU (Jiwa)	20.451.032	16.092.450
Jasa Kontruksi	7.156.184	-
Total PPU + Jasa Kontruksi	27.607.216	16.092.450
Cakupan (%)	39,17%	22,83%
Jumlah Pekerja Informal = 70,49 Juta *) terdiri dari: Jumlah Pekerja Informal BPU 43,64 Juta Jumlah Pekerja Informal PU 26,85 Juta		
Jumlah PBPU (Jiwa)	3.037.322	263.828
Cakupan (%)	6,96%	0,60%

Sumber Data: Sakernas dan BPJS Ketenagakerjaan diolah DJSN

Pemerintah perlu memberikan perlindungan Jamsosnaker bagi pekerja miskin dan pekerja tidak mampu, sebagai salah satu cara untuk mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna menuju Indonesia emas tahun 2045.

II ISU KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI

Strategi Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

- **PBI Jaminan Kesehatan**

  PBI Jaminan Kesehatan merupakan bantuan iuran bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang dibayarkan oleh Pemerintah. PBI Jaminan Kesehatan telah dilaksanakan sejak tahun 2014.

  Dalam Perpres Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 cakupan PBI Jaminan Kesehatan ditargetkan dari 40% penduduk berpendapatan terbawah (112,9 juta peserta) pada tahun 2024.

- **PBI Jamsosnaker**

  Pemerintah memiliki komitmen untuk memberikan perlindungan bagi pekerja miskin dan pekerja tidak mampu melalui program PBI Jamsosnaker sebagai amanah dari UU SJSN. Komitmen tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 yang akan memberikan perlindungan secara bertahap bagi 20 juta pekerja miskin dan pekerja tidak mampu pada tahun 2024.

  PBI Jamsosnaker merupakan bantuan iuran bagi pekerja miskin dan pekerja tidak mampu yang ruang lingkup kerjanya rentan terjadi risiko sosial yang perlu mendapatkan perlindungan Jamsosnaker. Pekerja Miskin dan Pekerja Tidak Mampu didefinisikan sebagai berikut:

  - Pekerja Miskin adalah orang yang bekerja dan mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
  - Pekerja Tidak Mampu adalah orang yang bekerja dan mempunyai sumber mata pencaharian, ada penghasilan tapi belum mencukupi kebutuhan dasar yang layak dan tidak mampu membayar Iuran Jamsos bagi dirinya dan keluarganya.

III DASAR HUKUM

- Sila Kedua dan Sila Kelima Pancasila
- Pasal 28H ayat (3) Pasal 34 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945
- Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN
- Pasal 6 ayat (3) huruf c Pepres Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
- Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024
- Pasal 3 ayat (1) Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program JKK, JKM dan JHT

IV ALUR PROSES PBI JAMINAN SOSIAL

Alur Proses Integrasi Data PBI Jaminan Kesehatan dan PBI Jamsosnaker

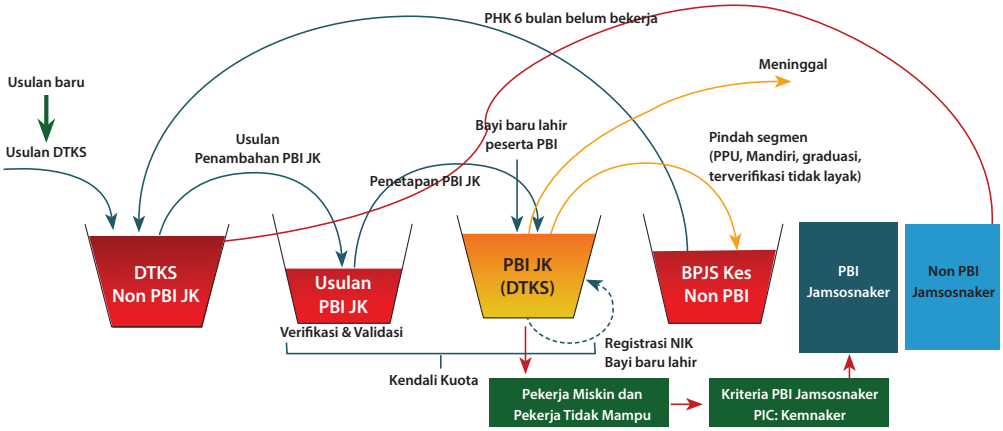

Sumber Gambar: Kementerian Sosial dikembangkan oleh DJSN

Data PBI Jamsosnaker diambil dari data PBI Jaminan Kesehatan yang bersumber dari Kementerian Sosial. DJSN telah melakukan simulasi data PBI Jaminan Kesehatan (Oktober 2021), yang mendapatkan data pekerja miskin dan pekerja tidak mampu berstatus sebagai kepala rumah tangga (15.862.141 pekerja), termasuk pekerja perempuan miskin dengan status sebagai kepala rumah tangga (2.480.323 pekerja) dan pekerja miskin penyandang disabilitas dengan status sebagai kepala rumah tangga (114.891 pekerja).

Alur Proses PBI Jamsosnaker bagi Pekerja Miskin

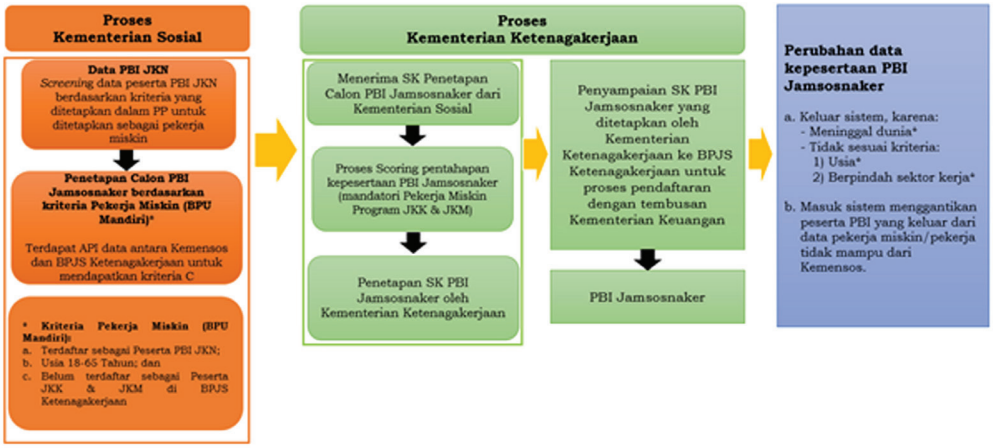

Alur Proses PBI Jamsosnaker bagi Pekerja Tidak Mampu

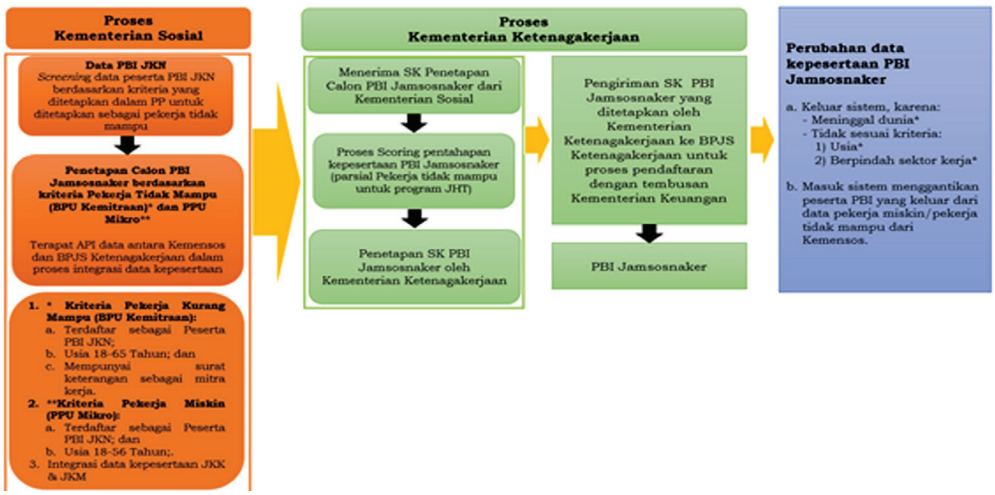

V OPSI KEBIJAKAN DAN MEKANISME PEMBIAYAAN

IURAN DAN MANFAAT

- Iuran PBI JKK dan JKM = Iuran segmen BPU = Rp. 16.800, per orang
- Iuran PBI JHT = Iuran segmen BPU = Rp. 20.000,- per orang
- Manfaat PBI dan NON-PBI sama

SUMBER DANA

- Sumber dana APBN dan/atau realokasi dana APBN yang dapat dilakukan adalah dengan merealokasikan anggaran yang berpotensi terjadi duplikasi penerima manfaat program-program Pemerintah yang memiliki tujuan yang sama
- Usulan besaran anggaran PBI Jaminan Sosial oleh DJSN melalui Menteri Ketenagakerjaan (Jamsosnaker)

Opsi Skenario dan Dampak Fiskal

■ **Opsi 1**

Implementasi PBI Jamsosnaker dilakukan secara bertahap, diawali dengan program JKK/JKM untuk Pekerja Miskin sampai tahun 2024. Tahap selanjutnya, dalam rangka stimulus untuk pengembangan dan perluasan perlindungan diberikan kepada BPU Kemitraan dan PPU Mikro dengan skema parsial subsidi/ matching contribution untuk program JHT.

Target sampai dengan tahun 2024 sebanyak 20 juta penerima bantuan iuran (PBI) Jamsosnaker, dengan kebutuhan anggaran pertahun sebanyak Rp 4.032.000.000.000.

Opsi 1

■ **Opsi 2**

Untuk pengembangan dan perluasan perlindungan diterapkan skema graduasi Pekerja Miskin berubah menjadi Pekerja Tidak Mampu dan dalam rangka mendorong kepesertaan BPU Kemitraan dan PPU Mikro diberlakukan skema parsial subsidi/ matching contribution untuk program JHT. Implementasi PBI Jamsosnaker Opsi 2 tersebut dilakukan untuk program JKK, JKM dan JHT, dengan alternatif kebijakan sebagai berikut:

Opsi 2A: 16 juta penerima PBI JKK/JKM dan 4 juta penerima PBI JHT, dengan kebutuhan anggaran pertahun sebesar Rp 4.185.600.000.000.

Opsi 2B: 17 juta penerima PBI JKK/JKM dan 3 juta penerima PBI JHT, dengan kebutuhan anggaran pertahun sebesar Rp 4.147.200.000.000.

Opsi 2

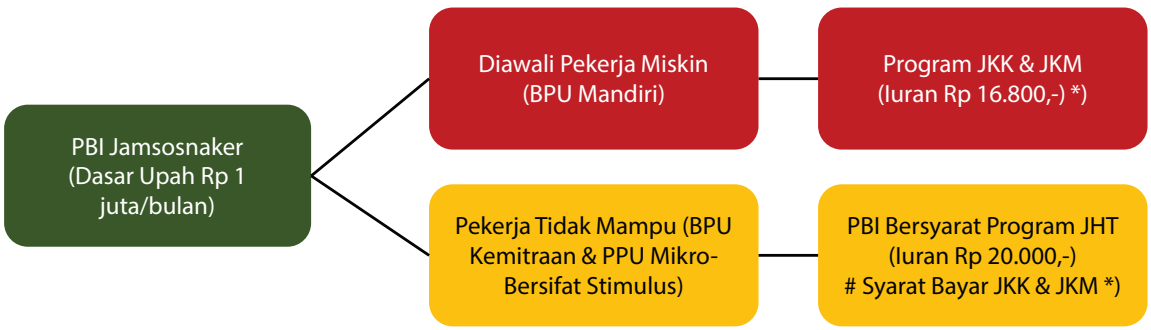

*) Ada Strategi Graduasi

Skema Graduasi PBI Jamsosnaker:

Dilakukan dengan pendekatan berbasis stimulus melalui mekanisme berikut:

- Pekerja miskin sebagai PBI JKK dan JKM dapat menerima parsial subsidi program JHT sepanjang telah berpindah status menjadi pekerja tidak mampu dengan membayar sendiri iuran JKK dan JKM.
- PPU tidak mampu pada badan usaha mikro dan kecil sebagai PBI JHT dapat menerima reward berupa program JKP. Pendanaan program JKP bersumber dari rekomposisi iuran program JKK dan JKM serta subsidi iuran dari Pemerintah Pusat, dan telah berpindah status sebagai peserta PPU BU yang terdaftar dalam 4 program jaminan sosial (JKN, JKK, JKM dan JHT)

VI REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Pengaturan PBI Jamsosnaker dilakukan secara terintegrasi dengan regulasi PBI Jaminan Kesehatan dalam RPP PBI Jaminan Sosial.
2. DJSN merekomendasikan kebijakan PBI Jamsosnaker dengan menggunakan Opsi 1 yaitu PBI Jamsosnaker diberikan kepada BPU Mandiri untuk program JKK dan JKM.
3. Setelah evaluasi atas implementasi PBI Jamsosnaker Opsi 1 dapat dilakukan pengembangan secara bertahap dengan menggunakan Opsi 2.
4. Sumber data PBI Jamsosnaker mengacu pada DTKS PBI JKN yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.
5. Dalam rangka pencegahan dan pendeteksian kesalahan dan kecurangan dalam implementasi PBI Jamsosnaker dibutuhkan:
   - **Akses dan integrasi berbagai data publik**, sehingga potensi kasus kesalahan dan kecurangan dapat dideteksi secara cepat dan akurat.
   - **Interoperabilitas data secara cepat dan akurat dengan memanfaatkan sistem IT**, khususnya untuk data kependudukan, data penghasilan, dan DTKS yang digunakan sebagai sumber data PBI Jaminan Sosial.
   - **Pemutakhiran data kepesertaan secara berkala** yang dilakukan secara akurat dan tepat waktu.
   - **Kesepakatan mekanisme pemeriksaan atau investigasi secara acak berbasis waktu**, untuk mengontrol akurasi data/ informasi yang dilaporkan melalui sistem.
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara terpadu antar Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan oleh DJSN mencakup aspek regulasi, kepesertaan, penerimaan iuran, investasi, pelayanan, pembayaran manfaat, kepatuhan, kendala dan tantangan yang dihadapi.

DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Lantai 11
Jl. Medan Merdeka Barat No. 3, Jakarta Pusat 10110
Telpon : (021) 3459444 Ekstension 422
Fax : (021) 34833039
Email : sekretariat@djsn.go.id
Website : www.djsn.go.id

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai Kajian Penguatan SJSN melalui PBI Jamsosnaker dapat diunduh pada tautan berikut

bit.ly/PBI_JAMSOSTK